



PUTUSAN

Nomor:163/Pid/2020/PTTJK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yudi Alyansyah Arif, S.E., MBA bin Syahrial Arif;
Tempat lahir : Tanjungkarang;
Umur/tgl lahir : 48 tahun/3 Juni 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Perum Imam Bonjol Residence
Blok D Nomor 17 RT. 020, Kelurahan Sumberrejo,
Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 5 Oktober 2020 Nomor: 949/Pid.B/2020/PN.Tjk. dalam perkara Terdakwa Yudi Alyansyah Arif, S.E., MBA bin Syahrial Arif.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tertanggal 16 Juli 2019 Reg. Perkara Nomor: PDM-144/TJKAR/07/2020, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa **YUDI ALYANSAH ARIF SE., MBA bin SYAHRIAL ARIF** pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidak tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah Sdri LUSIANA di Perumahan Bahtera Indah Sejahtera Blok. B Nomor 9 Jalan Pulau Singkep, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam



wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa **seorang pria yang telah kawin melakukan gendak/perzinaan**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekira bulan Januari 2019 Terdakwa mulai berhubungan via chat FB Masangger dengan Saksi Jasmin Donabel binti M. Dayat (Berkas terpisah), yang kemudian berlanjut hubungan tersebut hingga sekira tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 13.30 WIB Terdakwa dan Saksi Jasmine Donabel Binti M. Dayat menikah secara siri di Hotel Batiqa Jalan Gatot Subroto Pahoman, Bandar Lampung, dan setelah hari itu malamnya di kamar hotel tersebut untuk pertama kalinya Terdakwa dan Saksi Jasmine Donabel binti M. Dayat melakukan hubungan badan (persetubuhan) layaknya suami istri. Adapun cara Terdakwa setiap melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi JASMIN DONABEL tersebut dengan cara berciuman bibir lalu Terdakwa membuka pakaian Terdakwa dan pakaian Saksi JASMIN DONABEL tersebut lalu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Saksi JASMIN DONABEL tersebut lalu Terdakwa menggoyang goyangkan pantat Terdakwa maju mundur sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk dari alat kelamin Saksi JASMIN DONABEL tersebut dan beberapa menit kemudian alat kelamin Terdakwa mengeluarkan air mani/ sprema didalam kemaluan Saksi JASMIN DONABEL. Hubungan Terdakwa dengan Saksi JASMIN DONABEL saat itu tidak diketahui istri Terdakwa (Saksi Nelly Farlinza) maupun orang tua Saksi JASMIN DONABEL, dan kemudian Terdakwa dan Saksi Jasmin Donabel tidak tinggal serumah dimana Saksi Jasmin Donabel masih tinggal dirumah Saksi Jasmin Donabel, dan apabila Saksi Jasmine Donabel dan Terdakwa mau berhubungan badan (bersetubuh) maka sebelumnya Terdakwa akan menyewakan kamar hotel. Saksi Jasmin Donabel dan Terdakwa pernah menginap di hotel di Bandar Lampung diantaranya hotel YUNA, CITIHUB, ASTON, dan di awal bulan Maret 2020, Terdakwa dan Saksi Jasmin Donabel juga pernah berhubungan badan (bersetubuh) di kosan RUMAH HIJAU Kemiling dan menginap disana lebih kurang 1 minggu. Sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai pada tanggal 23 Maret 2020 Saksi Jasmin Donabel dan Terdakwa menginap di sebuah rumah milik saudara dari Terdakwa yaitu Saksi Lusiana binti Ruslan yang berada di Perumahan Bantera Indah Sejahtera, Kecamatan Sukarame Bandar



Lampung dan selama di rumah tersebut pun beberapa kali Saksi Jasmin Donabel dan Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan badan, dan terakhir hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 21.00 WIB,, dan setelahnya tidak berhubungan badan dikarenakan Saksi Jasmin Donabel mengalami haid (datang bulan) namun tetap tidur bersama (satu ranjang). Kemudian pada hari Selasa subuh tanggal 24 Maret 2020 sekira jam 01.00 WIB rumah tempat Saksi Jasmin Donabel dan Terdakwa digedor dari luar oleh orang, dan ternyata diketahui yang gedor adalah RT setempat bersama dengan Saksi. NELLY (istri Terdakwa) yang kemudian tak lama ada anggota polisi juga datang lalu Terdakwa keluar menemui orang yang menggedor pintu rumah tersebut, dan tak lama Terdakwa ikut bersama mereka untuk melakukan pemeriksaan atas laporan Saksi Nelly;

Perbuatan Terdakwa **YUDI ALYANSAH ARIF SE., MBA bin SYAHRAL ARIF** tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 28 September 2020 Nomor Register Perkara : PDM-144/TJKAR/07/2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI ALYANSAH ARIF SE., MBA bin SYAHRAL ARIF secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDI ALYANSAH ARIF SE., MBA bin SYAHRAL ARIF dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan Rutan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa/ Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Oktober 2020 Nomor:949/Pid.B/2020/ PN.Tjk., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Yudi Alyansyah Arif, S.E., MBA bin Syahrial Arif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Perzinahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut, Terdakwa telah menyatakan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 6 Oktober 2020, sebagaimana dalam Akta permintaan banding Nomor 949/Akta.Bdg/2020/PN.Tjk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 7 Oktober 2020 dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 949/ Pid.B/ 2020/PN.Tjk.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, sesuai dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (Inzage) masing-masing tanggal 7 Oktober 2020 dan 12 Oktober 2020 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum agar datang ke Kepaniteraan Muda Pidana Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk mempelajari berkas perkara (Inzage).;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 233 KUHAP, maka permintaan pemeriksaan banding Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima .;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 5 Oktober 2020 Nomor :949/Pid.B/2020/PN.Tjk. yang pada pokoknya telah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor:949/Pid.B/2020/PN.Tjk. tanggal 5 Oktober 2020 atas nama Yudi Alyansyah Arif, S.E., MBA bin Syahrial Arif dapat untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat, ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa Yudi Alyansyah Arif, S.E., MBA bin Syahrial Arif ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 5 Oktober 2020 Nomor:949/Pid.B/2020/PN.Tjk, yang dimintakan banding tersebut;-
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh kami SIGID PURWOKO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

dengan SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum dan Dr. EDI HASMI, S.H., M.Hum.-
masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil
Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 16 Oktober 2020 Nomor :
163/Pen.Pid/2020/PT.TJK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, Putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk
umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim
Anggota, serta BAMBANG HADI S, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh
Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum;- ----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

d.t.o

d.t.o

SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum

SIGID PURWOKO, S.H., M.H.

d.t.o

Dr. EDI HASMI, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

d.t.o

BAMBANG HADI S, S.E., S.H., M.H.